

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor: 4480/UN27/HK/2015

Tentang

PELAKSANAAN ORIENTASI STUDI MAHASISWA BARU (OSMARU) PROGRAM STRATA 1 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan evaluasi dalam rapat koordinasi bidang kemahasiswaan dan Alumni yang dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Dekan dan Kepala Sub. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas, Dewan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan Universitas Sebelas Maret pada tanggal 13 Juli 2015 disampaikan bahwa keputusan Rektor Nomor 342/UN27/HK/2014 tentang Pelaksanaan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMARU) Program Strata lUniversitas Sebelas Maret perlu perbaikan;
- b. Bahwa berkaitan dengan alasan pada huruf a tersebut diatas dipandang perlu untuk memperbaiki aturan tentang Pelaksanaan Orientasi Studi Mahasiswa Baru Universitas Sebelas Maret yang dituangkan dalam Keputusan Rektor

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
- 5. Keputusan Mendikbud RI:
 - a. Nomor: 0129/0/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
 - b. Nomor: 155/U/1998, tanggal 18 November 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- 6. Keputusan Mendiknas:
 - a. Nomor: 158/P/2003, tanggal 17 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Delegasi wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 - b. Nomor: 112/0/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
 - c. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 135/M/Kp/IV/2015, tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019.
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 52/KMK.05/2009 tentang Penetanan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen

- 8. Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No. 38/Dikti/Kep/2000 tanggal 26 Februari 2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 9. Surat Edaran Direktorat Kemahasiswaan No. 1444/D/T/1998 tentang Penghapusan Perpeloncoan.
- 10. Peraturan Rektor No. 828/H27/KP/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di UNS
- 11. Peraturan Rektor No. 150 A/J27/HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa UNS

Memperhatikan:

Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan tanggal, 22 dan 27 Juli 2015 membahas tentang pelaksanaan OSMARU.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberlakukan keputusan dalam ketetapan ini sebagai keputusan penyelenggaraan kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMARU) Program Strata 1 yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Universitas dan Fakultas masing-masing.

Kedua

Pelaksanaan OSMARU harus mematuhi ketentuan-ketentuan

- a. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas No.38/Dikti/Kep/2000 tanggal 26 Februari 2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi
- b. Keputusan Rektor No. 828/H27/KP/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di UNS

Ketiga

Dengan tetap berorientasi pada isi butir kedua maka,

- a. Kegiatan dan materi OSMARU sepenuhnya bersifat akademik.
- b. Pelaksanaan 3 (tiga) hari secara berurutan termasuk Upacara Penyerahan.
- c. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kalender akademik pada tahun akademik yang bersangkutan.yang dimulai pada pukul 07.00 s/d pukul 16.00 WIB.

Keempat

Kepada siapapun dalam pelaksanaan OSMARU dilarang mengadakan tindakan pembodohan, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta tindakan-tindakan lain yang menyimpang dari norma etika dan tradisi akademik.

Kelima

Dekan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan OSMARU sesuai diktum pertama Surat Keputusan ini di lingkungan Fakultasnya masing-masing.

Keenam

Dalam pelaksanaan OSMARU dilarang memakai segala bentuk atribut organisasi ekstra kampus baik kemahasiswaan maupun yang lain.

Ketujuh

Selain kegiatan pada diktum pertama semua mahasiswa baru Program S1 diwajibkan untuk mengikuti UNS EXPO dan ESQ yang diatur dan dikoordinasikan oleh Pimpinan masing-masing Fakultas dengan dibantu oleh Organisasi Kemahasiswaan baik tingkat Fakultas maupun Universitas.

Kedelapan

Untuk memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan OSMARU dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa maupun Orang Tua Mahasiswa melalui Keputusan Dekan untuk tingkat Fakultas dan Keputusan Rektor untuk tingkat Universitas.

JADWAL DAN MATERI ORIENTASI STUDI MAHASISWA BARU PROGRAM STRATA 1 TAHUN 2015 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

HARI TANGGAL	PUKUL	MATERI (TEMPAT)	PEN. JAWAB
Kamis 20-8-2015	06.00-08.00	Gladi Upacara Pelantikan dan Pengenalan Budaya UNS ACTIVE	Wakil Rektor Bida Kemahasiswaan da Alumni
	08.00-09.00	Upacara pelantikan Mahasiswa Baru oleh Rektor (Halaman Depan Rektorat)	Wakil Rektor Bidang Akademik
	10.00-12.00	2. Kuliah Umum (Auditorium)	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Waki Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
	13.00-16.00	3. Kenal sambut oleh Dekan (Fakultas)	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
		4. Materi Bidang Aakademik (Fakultas4.1 Organisasi dan fungsi Perguruan Tinggi serta Visi, Misi dan Budaya Kerja (ACTIVE) UNS	Wakil Dekan Bidang
		4.2 Sistem Kredit Semester (SK Rektor No. 459 dan revisinya). 4.3 Layanan Administrasi Akademik (SIAKAD) Online, keringanan SPP, mahasiswa selang, laboratorium, magang mahasiswa, skripsi, dsb. 4.4 Strategi belajar di Perguruan Tinggi dan bimbingan konseling. 4.5 Pemanfaatan TI dan perpustakaan	
		4.6 Penjelasan English for Academic Purposes (EAP)	
abtu 2-8-2015	07.00-14.00	5. Materi Bidang Kemahasiswaan (Fakultas) 5.1 Wawasan almamater 5.2 Pengembangan soft skill 5.3 Informasi bidang kemahasiswaan 5.3.1 Bidang penalaran 5.3.2 Bidang minat, bakat, pengembangan karier dan koperasi mahasiswa 5.3.3 Bidang kesejahteraan mahasiswa 5.4 Tata tertib kehidupan mahasiswa 5.5 Profil kegiatan bidang kemahasiswaan 5.6 Display UKM fakultas 6. Materi Jurusan dan program studi	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
		 6.1 Pengenalan jurusan/bagian/prodi 6.2 Kegiatan kurikuler/non kurikuler, PA, Skripsi, dsb. 6.3 Pengenalan HMP 	Ketua Prodi/Bagian Ketua HMP
	14.00-16.00	7. Bersih Kampusku (lokasi masing-masing fakultas)	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Keterangan:

Istirahat: Pukul 12.00 - 13.00 WIB

Semua kegiatan OSMARU harus selesai pada pukul 16.00 WIB.

Kesembilan

Dilarang mengadakan kegiatan dalam bentuk OSMARU yang diorganisir oleh Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas maupun Universitas melalui cara mobilisasi atau mewajibkan setiap Mahasiswa

Baru untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kesepuluh

Pelaksanaan OSMARU ini berlaku untuk Program Strata 1.

Kesebelas

Pelanggaran terhadap pelaksanaan OSMARU sebagaimana dalam Keputusan Rektor ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keduabelas

Biaya akibat dari kegiatan ini dibebankan pada masing-masing unit kerja

sesuai dengan mata anggaran yang berlaku.

Ketigabelas

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan

dalam penetapan keputusan ini.

Keempatbelas

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor: 342/UN27/HK/2014 tentang pelaksanaan Osmaru Program Strata 1

dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal:

n 4 AUG 2015

Rektor

Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS NIP, 19570707 198103 1 006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Para pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret